



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0117/XII/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara online melalui Formulir Permohonan Informasi pada website PPID Termohon tanggal 09 Oktober 2023 dengan Nomor Registrasi permohonan: 202300570;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Salinan Kontrak Pekerjaan Perbaikan Saluran / Drainase Jalan (Saluran U-Ditch) dan Jalan Lingkungan (Jalan Beton) RW.07, RW.08, RW.09 dan RW.10 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, kegiatan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jakarta Barat tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksana PT. Mulia Graha Parulian, meliputi:

- a. SMPK, Gambar Bestek, Nilai Kontrak, Berita Acara PHO oleh KPA/PPK Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022;

- b. Salinan pembayaran tahap I (satu) kepada pihak penyedia (50%) dari kontrak oleh KPA/PPK Sudin PRKP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- c. Salinan pembayaran tahap II (dua) kepada pihak penyedia (100%) dari kontrak oleh KPA/PPK Sudin PRKP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- d. Salinan Jaminan Pemeliharaan 5% dari Kontrak 100% oleh KPA/PPK Sudin PRKP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022.

Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: e-1967/HM.10.02 pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan Atas Permohonan Informasi secara online melalui website PPID milik Termohon pada tanggal 01 November 2023 dengan Nomor Registrasi Keberatan: 202300041;

Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Keberatan melalui surat Nomor: 773/KI.02 pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Desember 2023, yang diterima dan diregister dengan Nomor: 0117/XII/KIP-DKI-PS /2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 06 Maret 2024 dan 20 Maret 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal. Dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2024, antara:

**PERKUMPULAN
LEMBAGA SWADAYA
PEDULI PEMBANGUNAN
PEMUDA DAN POTENSI
ANAK BANGSA (P5AB)**

Beralamat di Jl. Asia Baru No. 22 A, RT 003/RW. 04,
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota
Jakarta Barat,

Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh Posma Sihite
selaku Ketua P5AB, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA**

Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta,
Kota Jakarta Pusat yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Drs. Yudhi Ahmadkhan**
2. **Elfi Jusmita A.Md., S.T., M.M.**
3. **Septian Bagja Wijaya S.H.**
4. **Tutut Wuri Hastuti S.H.**
5. **Ika Nurhafni S.T.**

selaku Penerima Kuasa dari **Joko Agus Setiono**, selaku
Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan
PPID selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa
nomor 92/HK.00 tertanggal 14 Maret 2024,

Selanjutnya disebut **Termohon**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara tertutup dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu salinan Kontrak Pekerjaan Perbaikan Saluran / Drainase Jalan (Saluran U-Ditch) dan Jalan Lingkungan (Jalan Beton) RW.07, RW.08, RW.09 dan RW.10 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, kegiatan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jakarta Barat tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksana PT. Mulia Graha Parulian, meliputi:

- a. SMPK, Gambar Bestek, Nilai Kontrak, Berita Acara PHO oleh KPA/PPK Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022;
- b. Salinan pembayaran tahap I (satu) kepada pihak penyedia (50%) dari kontrak oleh KPA/PPK Sudin PRKP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- c. Salinan pembayaran tahap II (dua) kepada pihak penyedia (100%) dari kontrak oleh KPA/PPK Sudin PRKP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- d. Salinan Jaminan Pemeliharaan 5% dari Kontrak 100% oleh KPA/PPK Sudin PRKP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon akan memberikan informasi berupa Salinan dokumen RAB, Kerangka Acuan Kerja dan dokumen kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Bahwa Termohon akan memberikan Salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 27 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pemerintah DKI Jakarta (PPID Utama) di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta dengan cara diambil oleh Pemohon dengan biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak d alam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 26 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner **Luqman Hakim Arifin** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 26 Maret 2024

Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA